

LAPORAN PENELITIAN

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**



Oleh :

Dr. H. Muhammad Ilwan, SH, M.Hum (NIDN :0030056703)

Dr. H. Kaharudin, SH, M.H (NIDN : 0031126834)

Ari Rahmad Hakim B.F., SH, M.Hum (NIDN : 0017097604)

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

PLURALISME HUKUM

SUMBER DANA DIPA-BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2018
Nomor : 1381.Z/UN18.L1/PP/2018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

LAPORAN PENELITIAN

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA
EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**



Oleh :

Dr. H. Muhammad Ilwan, SH, M.Hum (NIDN :0030056703)

Dr. H. Kaharudin, SH, M.H (NIDN : 0031126834)

Ari Rahmad Hakim B.F., SH, M.Hum (NIDN : 0017097604)

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

PLURALISME HUKUM

SUMBER DANA DIPA-BLU UNIVERSITAS MATARAM

Tahun Anggaran 2018

Nomor : 1381.Z/UN18.L1/PP/2018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018


HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
2.	Topik Unggulan	:	Fungsi Hukum Dalam Kegiatan Ekonomi
3.	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Pluralisme Hukum
4.	Ketua Peneliti	:	Dr. H. Muhammad Ilwan,SH.,MHum
	a. Nama Lengkap	:	196705301993031001
	b. NIP	:	0030056703
	c. NIDN	:	Lektor Kepala
	d. Jabatan Fungsional	:	Hukum/Ilmu Hukum
	e. Fakultas/Jurusan	:	Jl. Majapahit No. 62 Mataram
	f. Alamat Institusi	:	(0370) 633035 Fax. (0370) 626954
	g. Telepon/Faks/E-Mail	:	
5	Waktu Penelitian	:	8 Bulan
6.	Pembiayaan	:	
	a. PNBPN Unram	:	Rp. 15.000.000,-
	b. Biaya dari Instansi Lain	:	
	c. Swadana	:	

Mataram, 30 Nopember 2018


Mengetahui :

Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,



Dr. H. Kharudin, SH., MH
NIP. 195902281986021003

Ketua Peneliti,



Dr. H. Muhammad Ilwan, SH., MHum
NIP. 196705301993031001


Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unram



Dr. H. Lulu Parmam, SH., M.Hum
NIP. 195804081986021001

Mengetahui:

Ketua BR3F Fakultas Hukum,



Dr. H. Muhammad Ilwan, SH., MHum
NIP. 196705301993031001

Mengetahui:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unram



Muhammad Ali, S.Pd, M.Si, Ph.D
NIP. 1959031019903.1.002

ABSTRAK

Ekonomi syariah saat ini dan masa yang akan datang akan selalu menjadi salah satu kajian diberbagai ranah tanpa batas untuk orang islam, tetapi sudah merambah pada seluruh dimensi sosial masyarakat, mulai dari para akademisi, praktisi, pelaku usaha di bidang ekonomi syariah dan pemerintah selaku pengambil kebijakan negara dengan berdirinya berbagai kelembagaan ekonomi syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan dan keuangan syariah lainnya. Dengan demikian maka dalam perjalanannya, maka tidak hanya mendirikan lembaga bisnis yang menerapkan prinsip syariah namun juga disertai juga dengan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak pelaku ekonomi yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya baik secara litigasi maupun melalui jalur non-litigasi (diluar pengadilan) yang dapat mengakomodir pelaku bisnis khususnya dalam perkara ekonomi syariah dalam menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Prinsip Syariah, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

RINGKASAN

Adanya perluasan kewenangan mengadili Pengadilan Agama (PA) dari hanya menyangkut sengketa dibidang perkawinan, perceraian, zakat, infak dan sadaqah, namun dalam perkembangannya kewenangan Pengadilan Agama disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Demikian juga di dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut : *Pertama*, Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. *Kedua*, Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dahanya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. *Ketiga*, Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaq dan *Keempat*, perkara penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, maka ditetapkan metode pendekatan yaitu : (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.

Kedudukan Peradilan Agama dalam menangani sengketa atau perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A ayat (5), Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama dilakukan dengan cara; (a) mengajukan Gugatan sengketa ekonomi syariah secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (Advokat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. (b) Bagi Penggugat yang tidak dapat

membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatatnya dan membacakannya. Setelah selesai dibacakan dan disetujui oleh pihak penggugat, kemudian Ketua Pengadilan Agama menandatangani (Pasal 120 HIR, Pasal 144 R.Bg). (c) Gugatan sengketa ekonomi syariah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama (Pasal 121 HIR, Pasal 145 R.Bg). Sedangkan mekanisme alternative penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah adalah DAPAT dilakukan dengan musyawarah (perdamaian) dan dilakukan melalui mekanisme arbitrase dalam perkara ekonomi syariah dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Tujuan Khusus	2
C. Urgensi (Keutamaan Penelitian)	3
D. Temuan/Inovasi dan Rekayasa Sosial yang Ditargetkan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa	4
B. Tinjauan Tentang Ekonomi Syariah	5
C. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	6
BAB III METODE PENELITIAN	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Pendekatan Masalah	11
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
E. Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Alur Penelitian dan Indikator Capaian	13
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	14
A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Dalam Sengketa Perkara Ekonomi Syariah	14
B. Prosedur Beracara dan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah	21
BAB V PENUTUP	40
A. Simpulan	40
B. Saran-saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam Sistem Hukum Nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan yang terpenting dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah diberikannya kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk mengadili seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi Syariah atau yang dilakukan menurut prinsip syariah.

Adapun yang dimaksud Ekonomi Syariah¹ adalah perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Obligasi Syariah dan surat bernarga berjangka menengah syariah, Reksa dana Syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, bisnis syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sedangkan yang dimaksud Prinsip *syari'ah*² adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan *syari'ah* antara lain *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Dengan demikian, maka kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini bisa dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan

¹ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.58

² Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 119

tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut : *Pertama*, Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. *Kedua*, Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. *Ketiga*, Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaq dan *Keempat*, perkara penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.

B. Tujuan Khusus

Kepastian hukum dalam prosedur penyelesaian sengketa dalam setiap hubungan hukum adalah mutlak diperlukan oleh setiap orang atau perusahaan selaku subyek hukum baik dalam hubungan keperdataan terlebih lagi dalam hubungan ekonomi atau bisnis. Demikian juga bagi lembaga yang diberi wewenang tempat menyelesaikan persengketaan tersebut diharapkan mempunyai legalitas yang diatur berdasarkan undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial apabila sudah diputuskan, sehingga para pencari keadilan yang berkaitan dengan sengketa perkara ekonomi syariah telah mendapat saluran yang resmi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang menempuh jalur ini. Berdasarkan apa yang telah diuraikan baik dalam latar belakang dan sebagai tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa perkara ekonomi syariah.
2. Untuk mengkaji prosedur beracara dan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkara ekonomi syariah.

C. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Penelitian ini dilakukan karena memperhatikan kondisi dan situasi iklim usaha atau bisnis yang akhir-akhir ini terdapat adanya perubahan dan dorongan masyarakat yang tidak hanya mempraktekkan praktik bisnis yang menggunakan prinsip konvensional tetapi sudah mengarah ke praktik-praktik bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian dalam perjalanan bisnis atau suatu usaha tidak hanya yang menggunakan prinsip konvensional tetapi juga untuk praktik-praktik bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip syariah bisa saja terjadi sengketa sehingga menjadi perkara dalam suatu hubungan bisnis, untuk itu maka diperlukan suatu sarana atau prosedur dalam penyelesaian sengketa yang memiliki lembaga dan prosedur dalam praktiknya sehingga bagi para pencari keadilan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah mendapatkan kepastian dan jaminan perlindungan hukum.

D. Temuan/Inovasi dan Rekayasa Sosial yang Ditargetkan

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat ditemukannya sebuah mekanisme dalam penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah, termasuk juga terkait dengan metode-metode dan model-model yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan dalam upaya menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perkara di bidang ekonomi syariah, sehingga mendapatkan kepastian dalam proses dan kepastian juga dalam pelaksanaan putusannya lembaga yang mengadilinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHP, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).

Di dalam terminologi Islam dikenal dengan *ash-shulhu*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian *syari'at ash-shulhu* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa.³ Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternative Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13)*, PT. Alima'arif, Bandung, 1997, hal. 189

sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution*.⁴ Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Tinjauan tentang Ekonomi Syariah

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem ekonomi Islam atau ekonomi

⁴ Karnaen Perwataatmadja dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, l.al.292

syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), pemakaian barang-barang serta kekayaan (keuangan, perindustrian, perdagangan) atau urusan keuangan rumah tangga. Sedangkan syariah yang awalnya berarti jalan, terutama menuju sumber air, namun berkembang penggunaannya dikalangan umat Islam dengan arti yang menyeluruh petunjuk Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum agama (yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan semua yang berkaitan dengan agama Islam). Jadi ekonomi syariah adalah segala aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan produksi dan distribusi (baik barang maupun jasa yang bersifat material) antara perorangan atau badan hukum lainnya berdasarkan syariat Islam.

C. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (RBg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No 3 Tahun 2006. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel (WvK)* yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga hukum acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (aturan kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

2. Sumber Hukum Materil

(a) Al Qur'an

Dalam Al Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Menurut Syauqi Al Fanjani sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan (2007: 27-42), menyebutkan secara *eksplisit* ada 21 ayat yaitu QS Al Baqarah ayat 188, 275 dan 279, QS An Nisa ayat 5 dan 32, QS Hud ayat 61 dan 116, QS al Isra ayat 27, QS An Nur ayat 33, QS al Jatsiah ayat 13, QS Ad Dzariyah ayat 19, QS An Najm ayat 31, QS al Hadid ayat 7, QS al Hasyr ayat 7, QS Al Jumuh'ah ayat 10, QS Al Ma'arif ayat 24 dan 25, QS al Ma'un ayat 1, 2 dan 3. Di samping ayat-ayat tersebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al Qur'an yang membahas tentang masalah ekonomi dan keuangan baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

(b) Hadits

Melihat kitab-kitab Hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu mempergunakan Hadits sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab Hadits sebagai berikut:

- 1). Sahih Buchari, Al Buyu ada 82 Hadits, Ijarah ada 24 Hadits, As Salam ada 10 Hadits, Al Hawalah ada 9 Hadits, Al Wakalah 17 Hadits, Al Muzara'ah 28 Hadits dan Al MUSAQAT 29 Hadits;
- 2). Sahih Muslim ada 115 Hadits;
- 3). Sahih Ibn Hibban, tentang Al Buyu ada 141 Al Hadits, tentang Al Ijarah ada 38 Al Hadits;
- 4). Sahih Ibnu Khuzaimah ada 300 Al Hadits tentang berbagai hal yang menyangkut ekonomi dan transaksi keuangan.

Angka-angka yang tersebut dalam kitab-kitab tersebut bukanlah hal yang berdiri sendiri, sebab banyak sekali nash al Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut bunyinya sama. Hal ini akan sangat membantu dalam menjadikan Hadits sebagai sumber hukum ekonomi syariah.

(c) Peraturan Perundang-Undangan

Banyak aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan UU No 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Di antara peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh Hakim Peradilan Agama yang berhubungan dengan Bank Indonesia antara lain:

- 1). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 2). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

(d) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada Tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah;
 - 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
 - 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/IV/2006 Tentang Adab Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
- (e) Akad Perjanjian (*Kontrak*)

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan *ijtihad*. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas. Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhoan kedua belah pihak, konsekwensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan.

Mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran serta asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur *riba* dengan segala bentuknya, ada unsur *gharar* atau tipu daya, unsur spekulatif dan unsur ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu maka hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian itu (Taufiq, 2006: 6-7).

(f) Fiqih

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang *muktabar* berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Kitab-kitab fiqih yang dianjurkan oleh Menteri Agama RI

melalui Biro Peradilan Agama berdasarkan Surat Edaran Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 agar mempedomani 13 kitab fiqih dalam memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama.

(g) *Urf* (Adab Kebiasaan)

Islam sengaja tidak menjelaskan semua persoalan hukum, terutama dalam bidang muamalah di dalam Al Qur'an dan Al Sunnah. Islam meletakkan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para ulama untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah diantaranya yang menjamin eksistensi dan fleksibilitas hukum Islam, sehingga hukum Islam akan tetap *shalihun likulli zaman wal Makan*. Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al Qur'an dan Al Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sumber terpenting perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al Qur'an dan Al Sunnah (Suhrawardi Lubis, 2000: 14).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

B. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, maka ditetapkan metode pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁶ Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Kepustakaan (data sekunder) yang meliputi;

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terikat yang terdiri dari;
 - a) Al-Quran dan Al-Hadist
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, Hal 302

⁶ Johnny Ibrahim, *Ibid*, Hal 306

- e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - g) Fatwa-Fatwa Dewan Syariah;
 - h) Perjanjian atau Kontrak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari; Buku referensi Ilmu Hukum seperti Hukum Ekonomi Syariah, makalah, jurnal ilmiah, dan internet.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini digunakan teknik dan alat pengumpul bahan hukum atau Data Sekunder dilakukan dengan cara; studi dokumentasi, cara ini untuk memperoleh bahan hukum dengan mengumpulkan segala macam bahan hukum serta mengadakan pencatatan yang sistematis terhadap berbagai bentuk dokumen yang ada.


E. Analisis Bahan Hukum

Semua data ataupun bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Bambang Waluyo, Analisis data yang dilakukan oleh peneliti biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya analisis kualitatif.⁷ Dalam hal ini peneliti memilih analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal

F. Alur Penelitian dan Indikator Capaian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian awal dalam bentuk penelitian hukum normatif-empiris. Selengkapnya alur penelitian diuraikan pada bagan sebagai berikut:



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Sengketa Perkara Ekonomi Syariah

Sebelum menguraikan tentang kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa perkara ekonomi syariah alangkah baiknya dalam uraian ini terlebih dahulu dipaparkan mengenai ekonomi syariah. Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya dalam tulisan ini disingkat KHES, memberikan definisi ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Senada dengan pengertian ekonomi syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut di atas, Muhammad Abdullah Al-'Arabi dalam bukunya Dr. Mardani⁸ yang berjudul Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, memberikan pengertian ekonomi syariah sebagai sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa. Sedangkan Zainuddin Ali⁹ memberikan definisi bahwa ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.

Dengan berpedoman pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan beberapa pendapat para ahli atau sarjana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Qur'an dan al-Hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Demikian juga, apabila diperhatikan dengan saksama bahwa cakupan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka ruang lingkup ekonomi syariah tersebut meliputi aspek ekonomi; ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal,

⁸ Muhammad Abdullah Al-'Arabi dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hal. 1

⁹ Zainuddin Ali Dalam Mardani, *ibid*

reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening Koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.

Adapun apabila diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi Syariah meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dengan demikian, maka apabila lembaga keuangan tersebut dalam operasionalnya dilandaskan kepada ketentuan syariah atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam akad-akadnya, maka dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah. Adapun lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau dengan perkataan lain, lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.

Untuk itu pengislaman praktek ekonomi saat ini dan dimasa yang akan datang dari praktek ekonomi konvensional menuju praktek ekonomi syariah menjadi salah satu upaya atau ihtiar yang terus diperjuangkan oleh ummat Islam, sebab pada hakikatnya manusia tidak saja ingin selamat didunia tetapi juga berharap selamat juga diakhirat karena Islam tidak hanya mengajarkan masalah ubudiyah semata atau mengatur hubungan Allah Swt dengan hambanya, seperti mengenai sholat dan puasa. namun jauh dari itu juga mengatur hubungan manusia dengan manusia terutama dalam bidang ekonomi atau muamalah, terlebih lagi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam masih banyak menggunakan praktek-praktek ekonomi konvensional atau masih menerapkan praktek ekonomi kapitalis yang sering mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, moral dan kepatutan, serta masih jauh dari praktek-praktek menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnis sesuai dengan ajaran agama Islam.

Islam mengatur seluruh bidang kehidupan manusia dan salah satunya bidang yang diatur adalah mengenai hukum. Karakteristik hukum dalam

Islam berbeda dengan hukum lain yang berlaku di masyarakat. Demikian juga dibidang hukum bisnis atau ekonomi, Islam memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi atau bisnis konvensional dan kapitalis. Demikian juga dalam hal terjadinya perselisihan dalam perkara ekonomi dan bisnis syariah, cara dan tempat penyelesaiannya juga berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional pada umumnya, dimana dalam sengketa ekonomi atau bisnis syariah tempat penyelesaiannya menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amendemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama ditambah yaitu untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Walaupun kemudian terjadi choice of Law dan Choice of forum dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan di dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya Yudicial Review terhadap Pasal 55 ayat (2), dan akhirnya keluarlah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama.

Kedudukan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan; susunan, kedudukan, keanggotaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang (Pasal 24 A ayat 5). Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi; memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Roihan Rasyid dalam bukunya menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) di Indonesia. Pengadilan Negara (*state court*) ini dulu tidak memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun setelah lahirnya UU No 3 Tahun 2006, ada perluasan kewenangan yang diberikan terhadap Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, Peradilan Agama kini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Agama bersifat formal, hukum acaranya bersumber dari undang-undang Peradilan Agama (*lex specialis*) dan hukum acara peradilan umum pada RBg (*lex generalis*).

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ekonomi atau bisnis serta financial. Lebih dari itu kehadiran sistem khususnya perbankan syariah di Indonesia ternyata tidak hanya menuntut perubahan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan.

Memperhatikan praktek-praktek transaksi dalam kegiatan ekonomi atau bisnis dilakukan berdasarkan prinsip atau berdasarkan syariat Islam, maka tidak dapat dihindari apabila dalam transaksi tersebut terjadi perselisihan yang kemudian berkembang menjadi suatu perkara atau sengketa antara para pihak, maka lembaga Peradilan Agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara bagi sengketa yang akadnya menggunakan prinsip-prinsip hukum islam atau prinsip syariah, seperti sengketa antara para pihak di perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, maka tepatlah apabila DPR bersama Pemerintah memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dengan kewenangan mutlak untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa bank syariah dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahir dari adanya tuntutan sosial di tengah maraknya pasar transaksi berdasarkan praktek ekonomi syariah dan didorong pula oleh adanya Kebijakan Perbankan paket Oktober pada tanggal 27 Oktober 1988 waktu itu, yang berisi liberalisasi perbankan guna membuka peluang bisnis seluas-luasnya untuk memobilisasi dana masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan, juga dengan adanya keyakinan dan kesadaran menerapkan nilai-nilai agama disetiap aspek kehidupan termasuk dibidang ekonomi atau bisnis di kalangan umat Islam yang tidak menghendaki bunga bank yang telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tanggal 16 Desember 2003.¹⁰ Sedangkan Hukum yang harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini harus pula berdasarkan hukum Islam. Di sinilah fungsi hukum dituntut untuk menyesuaikan dengan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat khususnya yang mengharamkan bunga bank karena dianggap sebagai riba dan hukum dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada perubahan, maka dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai jawaban atas desakan masyarakat untuk menemukan payung hukum apabila terjadi sengketa dalam ekonomi syariah.¹¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga membawa perubahan penting di lingkungan Peradilan Agama. Apabila selama ini Peradilan Agama identik dengan peradilan keluarga Islam (Hukum Keluarga Islam), maka dengan kewenangan baru mengenai perkara sengketa ekonomi syariah, menjadikan fenomena baru di lingkungan peradilan agama, di samping kewenangan lama seperti menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 dan Penjelasannya, kini hakim pengadilan agama memiliki tanggung jawab baru yaitu mengadili perkara-perkara atau sengketa-sengketa ekonomi syariah yang transaksinya

¹⁰ Pusklat Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Jakarta, 2006, hal.9

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 17

dibuat setelah pengadilan agama berwenang menanganinya maupun sebelumnya yang perkaranya diajukan setelah lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah memperluas kewenangan peradilan agama, yang semula hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan (c) wakaf dan sedekah. Setelah Undang-Undang tersebut di atas dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ruang lingkup, tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi;

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pension lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.

Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syariah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis ekonomi syariah sebagaimana tersebut di atas, apakah sebelas jenis ekonomi syariah tersebut merupakan perumusan yang bersifat limitative, artinya apakah hanya terbatas pada sebelas jenis ekonomi syariah itu saja. Sebaiknya harus

dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, kata antara lain yang menunjukkan bahwa sebelas jenis ekonomi syariah yang disebutkan bukan dalam arti limitative, tetapi hanya sebagai contoh bidang ekonomi syariah. Disamping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syariah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah.

Adapun subyek hukum pelaku ekonomi syariah menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal tersebut. Berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut di atas, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan/atau bank-bank konvensional yang membuka sektor atau unit usaha syariah, maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perkara atau perselisihannya.

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolute pengadilan agama adalah meliputi:¹²

- 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- 2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; dan
- 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Di samping kewenangan absolute yang telah diuraikan di atas, mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan hukum melalui

¹² Ahmad Mujahidin, *Ibid*, hal.19

pengadilan di luar Pengadilan Agama, lebih tegas lagi, disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 alenia kedua, bahwa pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. Dengan demikian, maka sesuai aturan hukum yang ada setiap perselisihan atau perkara dibidang ekonomi atau bisnis syariah serta setiap kontrak atau akad-akad transaksinya yang dibuat berdasarkan syariat islam atau berdasarkan prinsip syariah maka menjadi kompetensi absolute dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskannya.

B. Prosedur Beracara dan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Ekonomi Syariah

1. Prosedur Beracara Perkara Ekonomi Syariah

Seiring dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah di tanah air dewasa ini, maka sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi bakal ramai di kemudian hari. Ekonomi syariah memang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya memiliki titik singgung yang berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah mereka sepakati.

Pada dasarnya, setiap konflik dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, namun kadang-kadang dalam praktiknya terdapat banyak faktor yang menjadikan konflik sulit diselesaikan, khususnya mengenai permasalahan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua model, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Negara berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa kepada masyarakat pencari keadilan bila terjadi suatu pelanggaran hukum termasuk di bidang ekonomi atau bisnis syariah.

Penyelesaian secara litigasi merupakan wilayah kompetensi pengadilan agama. Untuk pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dibagi dua, yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di atur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui proses peradilan dilakukan dengan cara; (1) mengajukan Gugatan sengketa ekonomi

syariah secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (dalam hal ini harus Advokat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.¹³ (2) Bagi Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatatnya dan membacakannya. Setelah selesai dibacakan dan disetujui oleh pihak penggugat, kemudian Ketua Pengadilan Agama menandatangani (Pasal 120 HIR, Pasal 144 R.Bg). (3) Gugatan sengketa ekonomi syariah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama (Pasal 121 HIR, Pasal 145 R.Bg).

Kemudian sesuai dengan Pasal 8 RV, gugatan pada pokoknya memuat :

- a. Identitas penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat;
- b. Posita (*fundamentum petendi*) yaitu penjelasan tentang alasan yang berdasarkan peristiwa hukum dan alasan yang berdasar pada hukum;
- c. Petitum (tuntutan) adalah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan (Pasal 8 (3) R.Bg);
- d. Petitum (tuntutan) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni; (1) tuntutan primer (pokok), (2) tuntutan tambahan sebagai tuntutan pelengkap, dan (3) tuntutan subsider (pengganti) sebagai antisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak dikabulkan, cukup ditulis dengan kalimat "*et aequo et bono*".

Adapun secara teoritis maupun praktek, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan baik yang bersifat Relatif dan Kewenangan yang bersifat Absolut :

1). Kewenangan Relatif

- a. Kewenangan relatif yaitu menyangkut mengenai pembagian kekuasaan mengadili antara jenis pengadilan yang sama tergantung pada tempat tinggalnya tergugat.

¹³ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hal. 58

- b. Asas kewenangan relatif yaitu *actor sequator forum rei* (kewenangan Pengadilan Agama dimana tergugat bertempat tinggal).
- c. Menurut Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi berikut ini yaitu :
- Tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
 - Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari salah satu, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan agama menurut pilihan penggugat.
 - Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
 - Tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal; (1) tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada dan (2) tergugat tidak dikenal, yakni dalam gugatan disebutkan terlebih dahulu tempat tinggalnya yang terakhir kemudian keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
 - Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan perkara ekonomi syariah adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan dilakukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (HIR Pasal 118 (3)).
 - Untuk daerah yang berlaku R.Bg, apabila objek gugatan perkara ekonomi syariah itu menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama yang meliputi wilayah hokum di mana benda tidak bergerak itu berada (R.Bg Pasal 142 ayat (5)).
 - Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.
- d. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan mengadili secara relatif, pengadilan agama tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 133 HIR/Pasal 159 R.Bg), yang menyatakan bahwa eksepsi (tangkisan) mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat,

majelis hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

- e. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal orang tuannya, walinya atau pengampunya (BW Pasal 21).

2). Kewenangan Absolut

- a. Kewenangan Absolut (wewenang mtlak) adalah berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antaringkungan peradilan.
- b. Eksepasi (tangkisan) terhadap kewenangan absolute dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
- c. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi (tangkisan) dari pihak tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, termasuk dalam tahap banding dan kasasi (HIR Pasal 134).
- d. Apabila eksepsi diterima, maka putusan yang dibuat dan dibacakan oleh majelis hakim merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.
- e. Apabila eksepsi ditolak, maka hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam BAP (Berita Acara Sidang). (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) R.Bg).
- f. Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat dilakukan banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 1947).

Kemudian apabila para pihak dalam perkara ekonomi syariah, tidak mengajukan sendiri gugatan atau menggunakan jasa kuasa hukum, maka yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari para pihak yaitu Penggugat ataupun Tergugat di Pengadilan Agama yaitu :

- a. Advokat, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dan dinyatakan sebagai advokat;

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
- c. Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapatkan kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, biro hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri.¹⁴

Adapun tata cara atau prosedur pengajuan sebagai kuasa di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Kuasa atau wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang diserahkan di persidangan atau pada saat mengajukan gugatan;
- b. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subyek, objek dan pengadilan tertentu.
- c. Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan para pihak yang berperkara.
- d. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah dan berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru (SEMA Nomor 6 tahun 1994).
- e. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa atau wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi atau dilampiri surat kuasa khusus yang dipergunakan di Pengadilan Agama yang telah menyebutkan pula pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.
- f. Kuasa atau wakil yang ditunjuk oleh para pihak dalam persidangan, maka cukup dicatat dalam berita acara persidangan.
- g. Kuasa atau wakil baru mengakhiri kuasa lama, kecuali ada klausul yang menyatakan bahwa kuasa/wakil lama tetap boleh/berlaku.

Menurut RV Pasal 271 dan 272 bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi

¹⁴ Ahmad Mujahidin, Op.Cit, hal. 64

apabila tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Selanjutnya untuk melakukan perubahan gugatan, penggugat atau kuasanya dapat melakukan perubahan gugatan :

- a. Perubahan gugatan diperbolehkan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban, namun apabila tergugat sudah menyampaikan jawabannya maka perubahan tersebut harus sepersetujuan tergugat atau atas persetujuan tergugat (Pasal 127 Rv).
- b. Perubahan gugatan diperbolehkan apabila : (1) tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, (2) tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, (3) tidak mengubah atau menambah petitum, (4) tidak mengubah pokok perkara, dan (5) tidak mengubah dasar dari gugatan (Pasal 127 Rv).
- c. Perubahan gugatan dilarang; (1) apabila berdasarkan atas keadaan fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain, dan (2) penggugat mendalilkan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah.

Demikian pula dalam hal penggabungan gugatan (komulasi gugatan) dapat dilakukan dengan penggabungan yang dapat berupa :

- a. Komulasi subyektif, yaitu penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan;
- b. Kumulasi obyektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.

Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda atau bertentangan. Beberapa tuntutan dapat diakumulasi dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta. Apabila dalam salah satu tuntutan majelis hakim tidak berwenang memenksa, sedangkan tuntutan lainnya majelis hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

Demikian juga terhadap gugatan balik atau rekonvensi, menurut Pasal 132 (a) HIR gugatan rekonvensi (gugatan balik) dapat diajukan

dalam setiap perkara, kecuali : (1) Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balim itu berhubung dengan pokok perselisihan (wewenang absolute); (2) penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya; dan (3) dalam perkara tentang penjalankan putusan hakim.

Menurut ketentuan Pasal 132 (b) HIR atau Pasal 158 R.Bg bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban bersama. Apabila dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka pada pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi. Gugatan konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi. Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.

Begitupula berkaitan dengan tangkisan (eksepsi) dalam perkara ekonomi syariah dan dalam hal pengunduran diri hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Eksepsi merupakan tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap gugatan penggugat di muka sidang pengadilan agama agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Sernentara substansi dari eksepsi atau tangkisan tersebut dapat berupa eksepsi formal (procedural) merupakan eksepsi yang berdasar pada hukum formal (hukum acara) yang berlaku, yang meliputi; (1). eksepsi kewenangan absolute, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 125 (2), 134 dan Pasal 156 HIR jo Pasal 149 (2) dan Pasal 162 R.Bg. Maksudnya merupakan pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Eksepsi absolute dapat diajukan di setiap tahap pemeriksaan. Meskipun tidak diminta oleh pihak tergugat, hakim secara ex officio harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Apabila diterima, maka putusan dinyatakan secara negative, bahwa pengadilan tidak berwenang. Apabila tidak disetujui, maka hakim melalui putusan sela menyatakan eksepsi ditolak atau diputus bersamaan dengan pokok perkara pada putusan akhir dan dapat dimintakan banding atau kasasi.

2). Eksepsi kompetensi relative sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 dan 133 HIR dan Pasal 142 dan 159 R.Bg, sedangkan yang dimaksud dengan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang sama. Eksepsi relative ini harus diajukan pada sidang pertama atau pada kesempatan pertama yang dimuat bersama-sama dengan jawaban.

Menurut ketentuan Pasal 29 (3 dan 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam setiap perkara termasuk dalam perkara ekonomi syariah, hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua atau salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau penuntut atau dengan pihak yang diadili. Demikian pula dalam Pasal 29 (5) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan pula bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pasal 29 (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut di atas, maka putusan dinyatakan tidak sah. Dikecualikan terhadap perkara verzet terhadap verstek, maka terhadap hal ini tidak termasuk dalam pengertian Pasal 29 (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penyelesaian perkara ekonomi syariah di muka pengadilan agama tidak tertutup kemungkinan terhadap penyelesaian perkara dengan cara verstek. Perkara verstek diatur dalam SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 mengenai verstek dan yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila : (1) tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. (2) tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban. (3) tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut. (4) gugatan beralasan dan berdasarkan hubungan. Dalam hal tergugat tidak hadir pada panggilan sidang pertama dan tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang ketidakwenangan

pengadilan agama mengadili, maka perkara diputus berdasarkan Pasal 125 HIR.

Dalam hal verzet, perkara ekonomi syariah, dapat mengacu pada ketentuan Pasal 129 HIR atau Pasal 153 R.Bg, yakni tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari, terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat semula, jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, maka tergantung waktunya adalah sampai pada hari kedelapan sesudah *aanmaning*.

Apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan udah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) Jo Pasal 207 R.Bg. Perkara verstek, bilamana terdapat verzet, didaftar dalam satu nomor perkara. Perkara verstek sedapat mungkin dipegang oleh mejelis hakim yang menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (lihat Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 ayat (3) R.Bg, dan SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964).

Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*, tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan tetapi bisa diajukan upaya hokum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 (5) R.Bg). apabila verzet diterima dan putusan verstek dibatalkan, maka amar putusannya berbunyi; (1) menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar; (2) membatalkan putusan verstek, (3) mengabulkan gugatan penggugat atau menoiak gugatan penggugat. Sedangkan apabila verzet tidak diterima dan putusan verstek tidak dibatalkan, maka amar putusannya berbunyi : (1) menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar, (2) menguatkan putusan verstek tersebut.

Terhadap putusan verzet tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, maka berkas perkara

verstek dan verzet disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan hanya menggunakan satu nomor perkara.

Selanjutnya dalam perkara ekonomi syariah dapat dimungkinkan masuknya pihak ketiga. Keikutsertaan pihak ketiga dalam perkara ekonomi syariah dapat mengacu pada ketentuan Rv Pasal 70 dan 279, karena dalam hal ini tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg. Adapun jenis keterlambatan pihak ketiga dalam suatu perkara menurut pasal tersebut terdiri dari :¹⁵

- a. Voeging. Dalam voeging ini yaitu ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ada permohonan voeging, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.
- b. Tussenkomst (intervensi) merupakan ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Keikutsertaan pihak ketiga dalam perkara adalah karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi bisa jadi dikabulkan dan juga bisa ditolak dengan putusan sela. Apabila putusan intervensi dikabulkan, maka dibuat putusan sela dan dicatat dalam berita acara, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa bersama-sama yakni menggabungkan gugatan intervensi ke dalam pokok perkara. Apabila permohonan intervensi ditolak maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding. Adapun sistem pengirimannya ke Pengadilan Tinggi Agama harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenient tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.
- c. Vrijwaring merupakan penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Vrijwaring diajukan dengan permohonan melalui surat atau lisan oleh pihak tergugat. Setelah ada permohonan vrijwaring, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk

¹⁵ Ibid, hal-74-76

menanggapi permohonan tersebut untuk kemudian dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Untuk memperjelas perkara, *vrijwaring* dapat diberikan contoh seperti berikut; tergugat digugat oleh penggugat dengan alasan bahwa barang yang dibeli penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga itu, agar pihak ketiga itu mau bertanggung jawab atas cacat itu.

Kemudian dalam praktiknya kadangkala dalam proses perkara perdata termasuk juga dalam perkara ekonomi syariah, sering dijumpai bahwa kadang apa yang uraikan oleh para pihak dalam gugatan dan jawabannya tidak sesuai satu dengan lainnya, yang menyebabkan hakim menjadi tidak yakin, oleh sebab itu untuk menambah agar hakim yakin tentang suatu fakta hukum sebelum menjatuhkan putusannya, maka biasanya dilakukan suatu pemeriksaan setempat. Sesuai SEMA RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka terhadap sengketa ekonomi syariah mengenai tanah, agar majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

2. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah

Memelihara kebersamaan, persaudaraan sesama warga sangatlah penting. Demikian juga kepercayaan terhadap Maha Pengatur kehidupan, yang menuntun dan menuntut agar setiap insan memelihara silaturahmi dan menjauhkan segala silang sengketa. Praktek perdamaian atau mendamaikan ini tidak terbatas pada perselisihan atau sengketa keperdataan, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kepidanaan. Dalam hal pidana, praktek perdamaian antara pelaku dan korban, dijalankan pula dalam penerapan ketentuan pembedaan antara pelaku dan korban, dijalankan pula dalam penerapan ketentuan pembedaan seperti diatur KUH Pidana. Inilah sebenarnya kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa kerna yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi, memadukan berbagai luka seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan

diantara mereka. Dalam bahasa hukum modern sekarang disebut "win-win solution", inilah sebenarnya esensi dari tujuan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan.

Terkait dengan sengketa, dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni *conflict* dan *dispute* yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosa kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain (Rachmadi Usman, 2003: 1)

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik akan diartikan pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui Badan Peradilan (litigasi) dan di luar Badan Peradilan (non litigasi) (Roedjiono, 1997: 1).

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas pengadilan dirumuskan sebagai "memeriksa dan memutus perkara". Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan menyelesaikan atau solution atau solving perkara atau sengketa tersebut. Suatu putusan hakim ada kemungkinan lebih memperdalam luka-luka yang ada seperti rasa dendam dan lain-lain rasa kebencian, merasa disakiti dan lain sebagainya. Secara hakikat bahwa sengketa itu tidak pernah terselesaikan. Selanjutnya ketidakpuasan terhadap keputusan hakim

senantiasa mengandung potensi untuk menimbulkan sengketa perselisihan baru.¹⁶

Menghindari luka-luka yang lebih dalam dan berbagai potensi sengketa baru, perlu sekali ada perubahan orientasi dari "memulai perkara" menjadi "menyelesaikan perkara". Mengakhiri perkara di pengadilan, perlu diperhatikan ungkapan Abraham Lincoln yang kurang lebih mengandung makna, "Dalam setiap perkara sepenuhnya tidak ada pihak yang menang". Semua kalah, hanya satu yang menang yaitu penasehat hukum yang menerima bayaran dari kedua pihak yang berperkara.¹⁷

Dalam cara pandang Indonesia, ungkapan Lincoln sejajar dengan ungkapan atau pepatah "kalah jadi abang menang jadi bang". Ini adalah kenyataan yang terjadi pihak-pihak bukan hanya kehilangan harta benda tetapi kehilangan persaudaraan, silaturahmi di antara sesama manusia. Dalam hubungan ekonomi atau bisnis, maka akan kehilangan mitra dagang dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan lembaga penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan sengketa di bidang bisnis atau ekonomi yang tidak terkecuali dalam bisnis atau ekonomi syariah.

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa secara resmi selama ini, khususnya arbitrase dapat ditemukan di dalam Reglement of the Burgeijike Rechtvordering (RV). Meskipun didalam RV terdapat kekurangan mengenai pengaturan arbitrase yakni tidak adanya aspek internasional dari arbitrase, padahal hubungan-hubungan perdagangan internasional semakin berkembang dengan berlakunya klausul arbitrasenya yang kini telah menjadi peristiwa sehari-hari. Untuk menjabatani kekurangan RV tersebut saat ini Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Washington dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1989, Konvensi New York diratifikasi dengan Keppres Nomor 34 tahun 1981.¹⁸

Pada dasarnya keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (2) yakni "tentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perdata secara perdamaian", dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Pengantar, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI), 2002, hal. ii

¹⁷ Ibid

¹⁸ Joni Emirson dalam Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hal. 73

14 Tahun 1970, yakni "penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan."¹⁹

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai sengketa perdata dapat diselesaikan dengan cara musyawarah diantara mereka yang berselisih. Namun, apabila cara musyawarah ini tidak berhasil, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua cara yakni; pertama, melalui proses litigasi di pengadilan agama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas. Kedua, melalui proses nonlitigasi (diluar pengadilan agama) yang pada umumnya disebut dengan Alternative Dispute Resolution yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution.

Ada beberapa jenis mekanisme alternative dalam penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah yaitu :

1) Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dalam bentuk perundingan secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan penyelesaian terhadap sengketa yang dihadapi. Dalam syariat Islam tindakan seperti ini biasa dinamakan perdamaian atau "*shulhu*" adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.²⁰ Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutananya. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian/pertengkaran dinamakan dengan *musalih 'alaihi* atau disebut juga *badal al-sulh*.

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, Sunnah dan ijma". Al-Quran menegaskan, "Jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan

¹⁹ Ibid, hal.134

²⁰ A.T. Hamid dalam Muhamad Mujahidin, Ibid, hal.137

berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil." QS. Al-Hujurat: 9). Begitu pula surat an-Nisa' ayat 126 yang artinya "perdamaian itu adalah perbuatan yang baik".

Tipe shulhu (perdamaian) ini masing-masing pihak yang bersengketa dituntut mau berkorban demi terlaksananya tujuan musyawarah untuk perdamaian demi tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya sehingga tidak ada pihak yang kalah maupun menang, keduanya saling menguntungkan.

Setiap musyawarah untuk kebaikan merupakan keinginan hati nurani setiap manusia. Untuk itu, agar hasil perdamaian itu bisa mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut; (1) rukun perdamaian meliputi; adanya ijab, adanya Kabul, dan adanya lafal. Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, Kabul dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian. Perjanjian itu dapat dipaksakan pelaksanaannya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²¹

Sementara tidak semua sengketa boleh didamaikan, menurut para ahli hukum Islam sengketa yang boleh didamaikan yaitu (a) sengketa yang berbentuk harta yang dapat dinilai, (b) dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan pertikaian baru, (c) perjanjian perdamaian hanya terbatas pada persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keperdataan). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah Swt tidak dapat diadakan perdamaian.

Adapun secara teknis pelaksanaan perjanjian damai dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu :

(a). Di Luar Sidang Pengadilan

Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka

²¹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam (dalam Wirnyaningih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2006, hal.229

sendiri (pihak yang mengadakan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itu yang kemudian disebut dengan istilah arbitrase atau dalam istilah Islam disebut dengan hakam. Pelaksanaan sulhu atau perdamaian yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa dalam praktik di beberapa Negara Islam, terutama dalam hukum perbankan syariah disebut dengan "tafawud" dan "taufiq (perundingan atau penyelesaian).

(b) Melalui Sidang Pengadilan

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya para pihak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian itu dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.

2) Arbitrase

Arbitrase adalah keputusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan.²² Dalam prakteknya disebut dengan wasitan. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra-islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem pengadilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal.178-179

ditunjuk untuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.²³

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakemas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.²⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk eksekusi dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

²³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 167

²⁴ Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2014, hal. 47

(*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927:227).

Dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkan. Maka berarti, segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing tunduk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Meskipun secara *lex specialis*, ketentuan yang berhubungan dengan (pelaksanaan) arbitrase asing diatur dalam UU No. 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atau persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penyelesaian sengketa modal (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention*). Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990. Menurut pendapat H.M. Thahir Azhari,²⁵ bahwa kehadiran Arbitrase Internasional (BASYARNAS) di Indonesia merupakan suatu *condition sine qua non*, secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh.

Sesungguhnya keberadaan arbitrase Islam berupa Basyarnas di Indonesia merupakan *condition sine qua non* (syarat mutlak) secara empiris, keberadaan Basyarnas memiliki landasan hukum yang sangat kokoh dan terbukti sejak berdiri tahun 1990 yang disempurnakan pada tahun 2002 sampai dengan saat ini telah banyak kasus perselisihan di bidang perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan dengan damai oleh Basyarnas.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan; "Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa", sedangkan Pasal 7 menentukan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase".

²⁵ HM. Thahir Azhari dalam Erie Hariyanto, *Ibid*, hal. 48

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu klausul kesepakatan yang terdiri atas dua bentuk yakni :

- a. *Pactum de compromitendo*, yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri diluar perjanjian pokok. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokok untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki tetapi mungkin saja terjadi;
- b. *Acta compromitendo*, yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa (*acta compromitendo* atau akta kompromis), sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Demikian mekanisme alternative penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah yang dapat ditempuh oleh para pelaku ekonomi atau bisnis syariah dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang diterjadi diantara para pihak ketika menjalin hubungan hukum baik terkait dengan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan di bidang ekonomi atau bisnis syariah yang akadnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan yaitu :

1. Kedudukan Peradilan Agama dalam menangani sengketa atau perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A ayat (5), Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.
2. Prosedur beracara dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama dilakukan dengan cara; (a) mengajukan Gugatan sengketa ekonomi syariah secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (Advokat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. (b) Bagi Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatatnya dan membacakannya. Setelah selesai dibacakan dan disetujui oleh pihak penggugat, kemudian Ketua Pengadilan Agama menandatangani (Pasal 120 HIR, Pasal 144 R.Bg). (c) Gugatan sengketa ekonomi syariah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama (Pasal 121 HIR, Pasal 145 R.Bg). Sedangkan mekanisme alternative penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah adalah DAPAT dilakukan dengan musyawarah (perdamaian) dan dilakukan melalui mekanisme arbitrase dalam perkara ekonomi syariah dilakukan melalui

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

B. Saran-Saran

1. Dengan diberikannya kewenangan mutlak kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, hendaknya diikuti pula dengan peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya hakim yang bertugas memeriksa perkara ekonomi syariah, karena banyaknya dan bervariasinya perkara atau kasus yang akan terjadi di bidang ekonomi atau bisnis syariah.
2. Selain diberikannya kewenangan mutlak kepada Pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syariah, namun hendaknya para pihak yang bersengketa terkait dengan ekonomi syariah mengutamakan penyelesaian sengketa secara alternative yaitu melalui musyawarah (perdamaian) dan melalui mekanisme alternative penyelesaian sengketa seperti melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional baik yang ad hoc dan permanen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2010
- Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- , *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1, cet 2, Kencana, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Fathurrahman Djami, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mediasi Peradilan, Jakarta, 2012.
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak" Yudika, Vol. 18 Nomor 3 Mei 2003. dalam Yohanes Sogar Simamora, "Hukum Perjanjian, Prinsip Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah" Cetakan Pertama Penerbit Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2009
- Salim, HS. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", Cetakan kelima. SinarGrafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Subekti, "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermesa. Jakarta. 2002
- Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum". Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1986
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Rahardjo, Satcipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;



KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2018
Nomor: 1381.Z/UN18.L1/PP/2018

Pada hari ini **Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. H. Muhammad Ilwan, SH., MH : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor : **3512/UN18/HK/2018**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul "**Alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syaria'ah di Indonesia**".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Berikut:
 1. Dr. H. Muhammad Ilwan, SH., MH
 2. Ari Rahman Hakim B.F., SH., M.Hum
 3. Dr. H. Kaharuddin, SH., MH
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

- PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
 - (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Publikasi Ilmiah, Atau	i. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau, 2. Proceeding seminar nasional/Internasional.
b	Buku	Ber-ISBN
Luaran Tambahan:		
a	HAKI	Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana
b	Luaran lain	Prototype/Model/Desain/Produk/TTG

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Bukti fisik luaran penelitian.
 - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
 - Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

SANKSI

- Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.


Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

Dr. H. Muhammad Ilwan, SH., MH
NIP. 19670530 199303 1 001

Anggota 1,

1 Ari Rahman Hakim B.F., SH., M.Hum
NIP. 19760917 200312 1 002

Anggota 2,

2 Dr. H. Kaharuddin, SH., MH
NIP. 19681231 200812 1 009